

PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

I Ketut Krisnanda Putra, NIM. 2114101122

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kewenangan dan tumpang tindih yang terjadi antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) membandingkan efektifitas penanganan penyidikan terhadap kasus korupsi di Indonesia dengan sistem penegakan hukum yang ada di negara Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh kemudian dilakukan analisis hukum dengan menggunakan teknik deskriptif analisis sesuai dengan aturan yang ada serta relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang yang berbeda, yang menghasilkan tumpang tindih dan friksi antar lembaga. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan ketidakefisiensian dalam penanganan kasus korupsi, di mana Kejaksaan lebih mampu dan efisien dibandingkan KPK dan Kepolisian, dan (2) ketiga lembaga tersebut tidak efektif dalam menjalankan kewenangannya, yang berdampak pada penanganan kasus korupsi yang kurang maksimal. Jika dibandingkan dengan CPIB Singapura, yang merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ini, menunjukkan efektivitas tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui sistem yang terintegrasi, kondisi ini menegaskan pentingnya kualitas penegakan hukum ketimbang kuantitas lembaga. Keterpaduan dalam pendekatan di Singapura menjadi faktor kunci yang membedakan efektivitas penegakan hukum di kedua negara.

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Tindak Pidana, Korupsi, CPIB Singapura

PLURALISM OF INVESTIGATIVE AUTHORITY IN ERADICATING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIAN

By

I Ketut Krisnanda Putra, NIM. 2114101122

Department of Law

ABSTRACT

The purpose of this research is to (1) analyze the authority and overlaps that occur between the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) in combating corruption in Indonesia, and (2) compare the effectiveness of investigations into corruption cases in Indonesia with the law enforcement system in Singapore. This study employs a normative legal research method using approaches such as statutory regulation, comparative approach, conceptual approach, and historical approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed using descriptive analysis techniques in accordance with existing regulations and relevant to the issues raised in this research. The research findings indicate that (1) the authority of the Attorney General's Office, KPK, and the Police in combating corruption in Indonesia is regulated by different laws, resulting in overlaps and frictions between institutions. This creates unhealthy competition and leads to inefficiencies in handling corruption cases, where the Attorney General's Office is more capable and efficient compared to the KPK and the Police, and (2) these three institutions are ineffective in exercising their authorities, impacting the handling of corruption cases that falls short of expectations. In comparison, the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) in Singapore, as the sole institution with the authority to investigate corruption offenses, demonstrates high effectiveness in combating corruption through an integrated system. This condition emphasizes the importance of the quality of law enforcement over the quantity of institutions. The integration of approaches in Singapore is a key factor that distinguishes the effectiveness of law enforcement between the two countries.

Keywords: *Overlaps, Criminal Acts, Corruption, CPIB Singapore*